

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Stakeholder Theory**

Teori *stakeholder* adalah sekumpulan orang, komunitas, atau masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan suatu organisasi secara keseluruhan atau sebagian. Teori ini menyatakan bahwa organisasi bukanlah suatu entitas yang bertindak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi harus dapat membawa manfaat bagi para pemangku kepentingannya. Dengan demikian, keberadaan organisasi/institusi sangat dipengaruhi oleh dukungan stakeholders terhadap organisasi tersebut. Maka dalam mengukur keberhasilan organisasi publik dan swasta dengan melihat kemampuan organisasi untuk memastikan kepuasan pemangku kepentingan utamanya, yaitu publik; ,(Handoko, 2021)

Sebagai pemegang pemerintahan, pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, dan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan UUD 1945 untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Pasal 33 pasal itu menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan menggunakan pendapatan daerah untuk belanja modal. Ini dapat digunakan secara langsung sebagai komunitas atau sebagai pemangku kepentingan.

Apabila pajak, retribusi, dana distribusi umum dan distribusi khusus dialokasikan untuk belanja modal, maka akan mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pemegang saham. (Ruslina, 2016)

Dalam organisasi modern, keberadaan sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi agar berjalan sesuai dengan visi dan misi yang diwujudkan. Suatu sistem dapat diartikan sebagai seperangkat aturan, peraturan, bahkan budaya internal suatu organisasi yang memberikan pedoman dan pedoman bagi para anggota organisasi untuk bertindak dan berperilaku.

Hubungan antara modernisasi system administrasi perpajakan dan teori *stakeholder* adalah bahwa organisasi bukanlah suatu entitas yang bertindak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi harus dapat membawa manfaat bagi para pemangku kepentingannya dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memperkenalkan sistem perpajakan yang jauh lebih adil dan memperluas informasi yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak

### **2.1.2 Teori Kepentingan**

Menurut teori kepentingan semakin tinggi atau semakin besar kepentingan setiap orang dalam negara, maka semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan. bahwa untuk pembagian beban pajak yang dipungut oleh suatu

negara kepada rakyat. Negara yang menjadi pengelolanya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi, masyarakatlah yang membantu dengan menyediakan dana berupa pajak. Dari dana yang dibayarkan, negara akan mengelolanya untuk rakyat agar dapat hidup sejahtera (Wasrini, 2019)

Hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan teori kepentingan adalah semakin tinggi atau semakin besar kepentingan setiap orang dalam negara, maka semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan. wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat memenuhi kewajibannya. Jika wajib pajak tidak tahu pajak, mereka tidak akan memahami kewajiban mereka sebagai wajib pajak sehingga mereka tidak akan patuh.

### **2.1.3 Teori Daya Pikul**

Setiap orang dikenakan pajak yang sama, artinya pajak harus sama bayar sesuai dengan daya dukung masing-masing orang. Untuk mengukur daya dukung dapat digunakan 2 cara yaitu:

1. Unsur-unsur obyektif, tergantung pada berapa banyak pendapatan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
2. Faktor subyektif, dengan mempertimbangkan besarnya permintaan bahan yang harus dipenuhi. (Mandowally et al., 2020)

Hubungan antara tarif pajakan dan teori daya pikul adalah Setiap orang dikenakan pajak yang sama, artinya pajak harus sama bayar sesuai dengan daya dukung masing-

masing orang oleh tarif pajak wajib pajak memahami bahwa tarif pajak disesuaikan dengan berapa penghasilan yang diperoleh wajib pajak selain itu juga wajib pajak mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman tarif pajak yang baik, wajib pajak akan patuh dan sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

#### **2.1.4 Definisi Pajak**

Banyak ahli di bidang ekonomi, keuangan Negara, hukum, maupun mancanegara yang memberikan definisi mengenai perpajakan, namun secara keseluruhan memiliki makna definisi yang sama. Berikut merupakan beberapa definisi pajak.

a. Menurut Edwin Robert Anderson Seligma (1925) dalam (Wulandari, 2019): *Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred*. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak keberatan yang diajukan karena dana yang diterima dari pajak digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yaitu. manfaat yang diharapkan diperoleh masyarakat, tetapi tidak diidentifikasi secara terpisah. .

b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (1991) dalam (Wulandari, 2019) : Penyediaan penerimaan pajak adalah kontribusi sukarela atau wajib

warga negara ke kas (transfer kekayaan dari rakyat ke negara) berdasarkan undang-undang yang berlaku (dapat dilakukan), tanpa layanan administrasi (tegen persensi) secara langsung diidentifikasi dan digunakan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah umum.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada negara, yang merupakan suatu tindakan pemaksaan dalam pengertian undang-undang perpajakan, karena tidak mencapai timbal balik secara langsung (sebagaimana berlawanan dengan ) dan digunakan untuk kebutuhan negara yang digunakan untuk membawa kemakmuran bagi rakyat. Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara kepada negara, yang dapat dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menerima gaji atau barang yang langsung melayani kepentingan rakyat. (Wl & Syamsuddin, 2023)

Pajak digambarkan sebagai alat untuk menegakkan norma-norma sosial dan melibatkan anggota masyarakat dalam mengurangi kerugian. Pembiayaan pembangunan nasional dan pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan material dan spiritual (Wasrini, 2019). (Barus, 2018)

Semakin baik pemahaman pajak wajib pajak, semakin kecil kemungkinan mereka akan melanggar peraturan. Oleh karena itu, kita dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak tidak mengikuti peraturan perpajakan dan tidak memahami peraturan perpajakan

Oleh karena itu, masyarakat menjadi lebih mengetahui mengenai aturan-aturan yang mengatur tentang perpajakan, yang berarti mereka juga menjadi lebih mengetahui tentang sanksi yang akan dikenakan ketika mereka melanggar kewajiban untuk membayar sendiri. Dalam melaksanakan kewajiban pajak, tingkat pemahaman kewajiban pajak dapat ditingkatkan dengan menggunakan bimbingan dan pemahaman terutama wajib pajak yang baru.

#### **2.1.5 Peraturan Pajak**

Pada tanggal 29 Oktober 2021 UU HPP Telah menjadi UU Nomor 7 tahun , 2021. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan memiliki lima topik utama, yaitu:

1. Dukungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mempercepat pemulihan ekonomi
2. Meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri untuk masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
3. Penerapan sistem perpajakan yang lebih adil dan aman secara hukum.

4. Melaksanakan reformasi administrasi, menyatukan kebijakan perpajakan dan memperluas basis pajak.
5. Kewajiban pembayaran sukarela wajib pajak meningkat (Faisol & Chamalinda, 2022)

#### **2.1.6 Fungsi Pajak**

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam praktek pembangunan. Hal ini karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Ada beberapa fungsi kontrol sebagai berikut :

##### **2.1.6.1 Budgetair (Fungsi Anggaran)**

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan pemerintah dan membiayai pengeluaran pemerintah (Aribowo & Ardiana, 2020) . Dengan kata lain, pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran sehari-hari dan pengeluaran pembangunan nasional. (Zaikin et al., 2022). Pajak merupakan sumber sumber daya pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah berusaha untuk lebih meningkatkan sumber kas sesuai dengan kebutuhan keuangan negara. Pajak atas tabungan pemerintah berasal dari berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### **2.1.6.2 *Regulerend* (Fungsi Mengatur)**

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Pajak memiliki fungsi pengaturan dan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, berbagai kredit pajak ditawarkan untuk mendorong investasi dalam dan luar negeri. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah mengenakan bea masuk yang berat pada produk luar negeri.

#### **2.1.6.3 Fungsi Stabilitas**

Perpajakan memberikan sarana kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan stabilitas harga agar inflasi dapat dikendalikan dengan mengatur peredaran uang dalam masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

#### **2.1.7 Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi (WP OP) atau badan hukum yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, Wajib Pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mardiasmo, 2016). Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Salah satu jenis wajib pajak yang kewajiban pajaknya dibayarkan oleh orang pribadi/ individu yang memperoleh penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas serta dari pekerjaannya.

Dalam KUP No. 28 Tahun 2007, wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

- a) Individu yang bekerja dan melakukan wirausaha.
- b) Orang pribadi yang tidak memiliki dan mengelola usaha atau berwiraswasta, tetapi penghasilannya melebihi penghasilan bebas pajak (PTKP).
- c) Wanita kawin yang dikenakan pajak tersendiri karena hidup berpisah akibat penetapan pengadilan atau perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis.
- d) Pengusaha swasta yang tempat usahanya berbeda dengan tempat tinggalnya. Wajib Pajak harus mendaftar pada KPP yang tempat kerjanya atau usahanya merupakan bagian dari tempat tinggalnya dan juga wajib mendaftar pada KPP yang tempat usahanya. lokasi tersebut merupakan bagian dari lokasi bisnis.

Syarat Subyek Pajak dalam UU PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c. Badan
- d. Bentuk usaha tetap (BUT)

Subyek pajak adalah penghasilan, yaitu. tambahan produktivitas ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak di Jerman dan luar negeri,

yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi (belanja) dan dalam bentuk apapun menambah kekayaan wajib pajak. Item kontrol adalah sebagai berikut:

- a) Kompensasi yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, biaya, komisi, bonus, tip, pensiun atau kompensasi lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b) Hadiah yang berasal dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e) Pengembalian pembayaran pajak yang diterima dan tambahan pembayaran pajak yang diakui sebagai beban
- f) Komisi, diskon dan premi sudah termasuk dalam suku bunga, karena ada jaminan bahwa hutang akan dilunasi.
- g) Menerima dividen dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi ke rekening polis, dan membagikan laba persekutuan
- h) Royalty
- i) Sewa dan pendapatan lain yang berkaitan dengan penggunaan properti
- j) Menerima atau menerima pembayaran berkala
- k) Keuntungan pengurangan utang, kecuali dalam jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l) . Keuntungan dari perbedaan nilai tukar
- m) Perbedaanannya lebih karena nilai aset

- n) Premi
- o) Pembayaran yang diterima oleh Grup dari anggotanya yang merupakan wajib pajak yang menjalankan usaha atau wiraswasta.
- p) Kelebihan kekayaan bersih dari penghasilan yang tidak kena pajak

Apabila syarat subyektif dan obyektif terpenuhi, Wajib Pajak harus memenuhi kewajibannya yaitu H. mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban mendaftarkan diri oleh wajib pajak orang pribadi untuk memperoleh NPWP dibatasi oleh jangka waktu, baik wajib pajak orang pribadi usahawan dan non usahwan. Berikut jangka waktu pendaftaran NPWP (Mardiasmo, 2016)

- a. Wajib Pajak orang pribadi, pengusaha, pekerja lepas dan organisasi harus mendaftar selambat-lambatnya 1 bulan setelah memulai usaha.
- b. Dalam hal penghasilan Wajib Pajak orang pribadi bukan pengusaha yang dilaporkan melebihi penghasilan bebas pajak, Wajib Pajak orang pribadi harus mendaftar sebelum tanggal acuan bulan berikutnya.

## **2.2 Penelitian Terdahulu Dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1 Hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Teori *stakeholder* adalah sekumpulan orang, komunitas, atau masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan suatu organisasi secara keseluruhan atau Sebagian. Pajak didefinisikan sebagai ungkapan kewajiban pemerintah dan partisipasi warga negara dalam memenuhi

kebutuhan pendanaan pemerintah dan pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan material dan spiritual yang adil. Modernisasi adalah pembenahan atau perbaikan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Meskipun fasilitas pelayanan pajak telah direnovasi, pengguna layanan masih banyak, dan ketersediaan serta penggunaan teknologi untuk pendaftaran, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT masih rendah. Dengan demikian, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa memperhitungkan perbaikan yang dilakukan oleh direktur pajak.

Pernyataan diatas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu (Hartiwi et al.,2020) Hasil survei menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau berpengaruh negatif. Sedangkan menurut (Hertati,2021) (Wasrini, 2019) dan (Barus, 2018), hasilnya menunjukan bahwa modernisasi administrasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pada Teori *stakeholder* dan hasil penelitian sebelumnya maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Oleh sebab itu dirumuskan hipotesis seperti berikut:

*H<sub>1</sub>: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan.*

### **2.2.1.1 Hubungan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan**

#### **Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Memahami peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang ada (As'ari, 2018). Jika wajib pajak diberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang baik, maka ia akan menyadari pentingnya pembayaran pajak untuk kepentingan negara dan meningkatkan kemauannya untuk membayar pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lovihan, 2014) Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan biasanya adalah wajib pajak yang menunggak. Jelasnya, semakin baik pembayar pajak memahami undang-undang perpajakan, semakin baik mereka memahami hukuman yang mereka hadapi karena gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Andanto, (2020), Hartiwi et al.,(2020), (As'ari, 2018) Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan biasanya adalah wajib pajak yang menunggak. Jelasnya, semakin baik pembayar pajak memahami undang-undang perpajakan, semakin baik mereka memahami hukuman yang mereka hadapi karena gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. (Manafe et al., 2020)

Berdasarkan pada Teori Pemahaman peraturan perpajakan dan hasil penelitian sebelumnya maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji Kembali pengaruh modernisasi administrasi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Oleh sebab itu dirumuskan hipotesis seperti berikut:

*H<sub>2</sub>: Pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.*

#### **2.2.1.2 Hubungan Perubahan Tarif Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Teori Daya Pikul setiap orang dikenakan pajak yang sama, artinya pajak harus sama bayar sesuai dengan daya dukung masing-masing orang.

Untuk mengukur daya dukung dapat digunakan 2 cara yaitu:

1. Tidak diragukan lagi itu adalah tujuan, tergantung pada seberapa banyak pendapatan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
2. Faktor subyektif, dengan mempertimbangkan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. (Mandowally et al., 2020)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartiwi et al., (2020) berjudul “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar” hasilnya tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berkat pajak yang rendah, orang tidak repot-repot memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, mengenakan pajak yang tinggi ketika

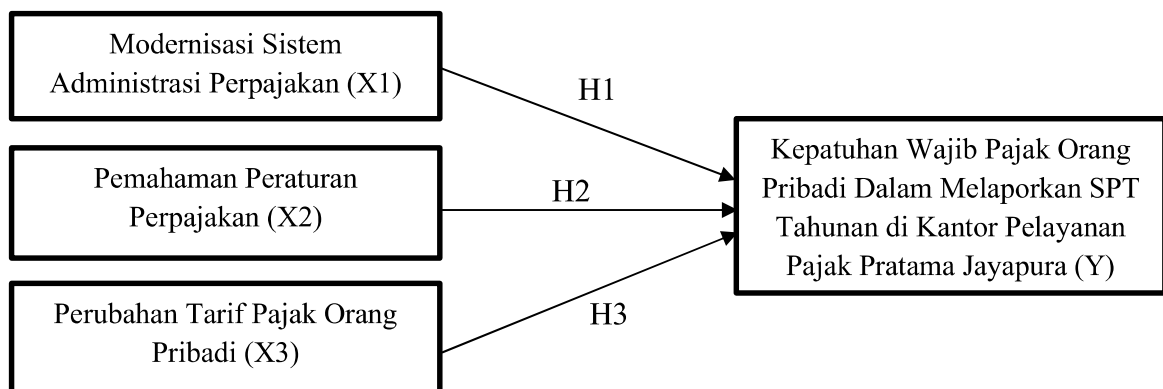
penghasilan wajib pajak rendah, atau mengenakan pajak yang rendah ketika penghasilan wajib pajak tinggi, akan mengurangi kepatuhan wajib pajak. Semakin adil pajak ditetapkan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

*H<sub>3</sub>: Perubahan tarif pajak orang pribadi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.*

### 2.3 Model Penelitian

Penelitian ini memiliki variabel dependen dan independen, yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai variabel independen(X1), pemahaman peraturan perpajakan(X2), perubahan tarif pajak orang pribadi(X3) dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai variabel dependen(Y).

**Gambar 2. 1 Model Penelitian**



*Sumber: Data Diolah, 2023*